

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan diluar ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
10. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok, honorarium dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Tahun Anggaran 2023 serta pedoman untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Satuan Harga Penyelenggaraan Rapat;
 - d. Satuan Biaya Khusus; dan
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pakaian Dinas.

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. honorarium pengelola dan penanggung jawab keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. honorarium pengadaan barang/jasa;
 - c. honorarium perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
 - d. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara/panitia;

- e. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara profesional;
 - f. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - g. honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
 - h. honorarium tenaga administrasi/penyuluhan/tenaga kontrak Non Pegawai Negeri Sipil;
 - i. honorarium rohaniwan;
 - j. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
 - k. honorarium penyelenggara ujian;
 - l. honorarium penulisan butir soal tingkat daerah;
 - m. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat);
 - n. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - o. honorarium tim penyusun rancangan Peraturan Daerah;
 - p. honorarium tim penyusun rancangan Peraturan Bupati;
 - q. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN; dan
 - r. vakasi, uang lembur, dan insentif bagi Non ASN.
- (2) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Satuan Harga Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
 - b. satuan biaya konsumsi rapat, tamu, peserta pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kegiatan perlombaan, dan kegiatan sejenis lainnya; dan
 - c. belanja jasa akomodasi dan transportasi narasumber/tenaga ahli/peserta.
- (2) Satuan Biaya Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari satuan biaya khusus pada Perangkat

Daerah:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Sekretariat Daerah;
 - h. Sekretariat DPRD;
 - i. Dinas Perikanan;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. Inspektorat;
 - l. Badan Keuangan Daerah;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Kecamatan;
 - q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - s. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - x. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Satuan Biaya Pemeliharaan dan pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - c. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor; dan
 - d. satuan biaya pengadaan pakaian dinas.
- (2) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



RINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)					
			PPKD	PA/KPA	PPTK	Pejabat Penata usahaan Keuangan Perangkat Daerah	Bendahara Penge luaran/Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1.040.000	450.000	300.000	400.000	300.000	200.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000	500.000	350.000	450.000	350.000	250.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.450.000	600.000	400.000	500.000	400.000	300.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1.660.000	700.000	450.000	600.000	450.000	350.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000	800.000	500.000	700.000	500.000	400.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2.280.000	1.000.000	600.000	900.000	600.000	500.000
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.590.000	1.200.000	700.000	1.000.000	700.000	600.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	3.010.000	1.500.000	800.000	1.250.000	800.000	700.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.420.000	1.700.000	900.000	1.400.000	900.000	800.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3.840.000	1.900.000	1.000.000	1.550.000	1.000.000	900.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4.250.000	2.200.000	1.100.000	1.700.000	1.100.000	1.000.000
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4.770.000	2.500.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	5.290.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000	2.250.000	1.750.000

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)					
			PPKD	PA/KPA	PPTK	Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	5.810.000	3.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
15.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6.330.000	4.000.000	3.000.000	3.500.000	2.750.000	2.250.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7.370.000	5.000.000	3.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000

Keterangan :

- a. Dalam hal kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kegiatan/sub kegiatan kepada Kepala Unit Kerja selaku KPA, dapat diberikan honorarium sebesar honorarium KPA berdasarkan nilai pagu kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilimpahkan.
 - b. Kepada PA/KPA/PPTK yang mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran yang dikelolanya;
 - c. Bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu dapat lebih dari 1 orang dengan memperhatikan besaran anggaran yang dikelola atau lokasi unit kerja di luar tempat kedudukan Perangkat Daerah induk;
 - d. Pembuat daftar gaji ASN dikelompokan ke dalam bendahara pengeluaran pembantu;
 - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Kas Keuangan Daerah

No	Uraian	Sat	Biaya Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	15.000.000	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam penghitungan pemberian TPP ASN

3. Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah

- a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Satuan	
1	Pemegang Kekuasaan Barang	15.000.000	OB	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam perhitungan pemberian TPP ASN

b. Penatausahaan Pengguna Barang Perangkat Daerah

No	Nilai Aset yang Dikelola	Satuan	Besaran (Rp)		Ket
			Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu	
1.	Nilai Aset 100 juta s.d. 250 juta	OB	800.000	200.000	Dapat dibayarkan apabila belum diakomodir dalam penghitungan pemberian TPP ASN
2.	Nilai Aset di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	900.000	350.000	
3.	Nilai Aset di atas 500 juta s.d. 1 milyar	OB	1.100.000	450.000	
4.	Nilai Aset di atas 1 milyar s.d. 5 milyar	OB	1.400.000	550.000	
5.	Nilai Aset di atas 5 milyar s.d. 10 milyar	OB	1.500.000	650.000	
6.	Nilai Aset di atas 10 milyar s.d. 50 milyar	OB	1.600.000	750.000	
7.	Nilai Aset di atas 50 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.700.000	850.000	
8.	Nilai Aset di atas 100 milyar	OB	2.000.000	950.000	

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa = Rp.680.000/OB

2. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

a. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)	
			Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Barang Non Konstruksi)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.200 juta	OP	680.000	760.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	850.000	760.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	1.020.000	920.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	1.270.000	1.140.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 m s.d. Rp.5 miliar	OP	1.520.000	1.370.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000	1.600.000

7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	2.120.000	1.910.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	2.450.000	2.210.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	2.790.000	2.520.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	3.130.000	2.820.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000	3.230.000
12.	Di atas Rp.250 miliar	OP	4.030.000	3.640.000

b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OP	450.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	480.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OP	600.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	720.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	910.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.090.000
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.270.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	1.510.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	2.560.000
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar	OP	2.880.000

Keterangan:

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Pengguna Anggaran (PA)

a. PA Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium)
1.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	4.030.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.490.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	4.940.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 triliun	OP	5.560.000

b. PA Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	3.640.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.040.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	4.450.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 triliun	OP	5.010.000

c. PA Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

No.	Nilai Pagu Yang Dikelola	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Nilai pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	2.560.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 miliar	OP	2.880.000

Keterangan:

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa diberikan dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No.	Nilai Pagu Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)	
			Non Konstruksi	Konstruksi
1.	kurang dari Rp.200 juta	OB	400.000	500.000
2.	Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OB	450.000	550.000
3.	Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 m	OB	500.000	600.000
4.	Di atas Rp.1 m s.d. Rp.2,5 m	OB	550.000	700.000
5.	Di atas Rp.2,5 m s.d. Rp.5 m	OB	600.000	750.000
6.	Di atas Rp.5 m s.d. Rp.10 m	OB	650.000	850.000
7.	Di atas Rp.10 m s.d. Rp.25 m	OB	700.000	900.000
8.	Di atas Rp.25 m s.d. Rp.50 m	OB	750.000	1.100.000
9.	Di atas Rp.50 m s.d. Rp.75 m	OB	950.000	1.200.000
10.	Di atas Rp.75 m s.d. Rp.100 m	OB	1.050.000	1.300.000
11.	Di atas Rp.100 m s.d. Rp.250 m	OB	1.150.000	1.400.000
12.	Di atas Rp.250 m s.d. Rp.500 m	OB	1.300.000	1.500.000
13.	Di atas Rp.500 m s.d. Rp.750 m	OB	1.400.000	1.600.000

Keterangan:

- a. PA/KPA yang sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat diberikan salah satu jenis honorarium, yakni honorarium PA/KPA atau honorarium PPK;
- b. Pemberian Honorarium PPK terhitung mulai 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak atau SPK sampai dengan berakhirnya kontrak/SPK (tidak termasuk jangka waktu pemberian kesempatan kerja akibat kelalaian pihak penyedia).

5. Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

a. Tim Perencana/Pengawas Swakelola Pengadaan Barang/jasa

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	500.000	OB
2.	Sekretaris	450.000	OB
3.	Anggota	400.000	OB

Keterangan :

- Honorarium diberikan per paket perencanaan atau pengawasan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola.
- maksimal 5 orang untuk tim perencana.
- maksimal 3 orang untuk tim pengawas.
- Honorarium diberikan untuk paling lama 2 bulan untuk tim perencana.
- Honorarium diberikan selama masa kontrak untuk tim pengawas
- Ditetapkan dengan Keputusan PA.

b. Tim Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lainnya

1) Tenaga Ahli/Peneliti Perseorangan dalam rangka pengkajian/penelitian

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bersertifikat		
	a. Ahli Muda	8.000.000	OP

	b. Ahli Madya	9.000.000	OP
	c. Ahli Utama	10.500.000	OP
	d. Ahli Kepala	12.000.000	OP
2.	Non sertifikat (minimal S-1)		
	a. Pengalaman 3 – 5 Tahun	6.000.000	OP
	b. Pengalaman diatas 5 – 10 Tahun	7.500.000	OP
	c. Pengalaman diatas 10 tahun	9.000.000	OP
3.	Peneliti Perorangan		
	a. Peneliti Muda	25.000.000	OP
	b. Peneliti Madya	30.000.000	OP
	c. Peneliti Utama	35.500.000	OP
	d. Peneliti Kepala	40.000.000	OP

2) Honorarium Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengolah Data	Per penelitian/kajian	2.000.000	
2.	Petugas Survei	Orang/Responden	5.000	
3.	Pembantu Lapangan			
	a. PNS	OH	75.000	
	b. Non PNS/Tenaga Kontrak	OH	50.000	

Keterangan :

- a. Honorarium diberikan per paket pekerjaan pengkajian/penelitian secara swakelola;
 - b. Jumlah tenaga ahli per pelaksanaan kajian/penelitian maksimal 5 orang;
 - c. Peneliti perorangan dapat dibantu oleh tim penunjang penelitian maksimal 3 orang;
 - d. Jumlah tim penunjang pelaksana kegiatan maksimal 5 orang;
 - e. Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pimpinan instansi pemerintah lainnya.
- c. Tim Pelaksana Swakelola oleh Masyarakat
- a) Pengurus Kelompok

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	OB
2.	Sekretaris	700.000	OB
3.	Bendahara	650.000	OB

Keterangan :

- a. Pengurus kelompok bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- b. Tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sekaligus menjadi anggota kelompok dan diberi imbalan sesuai standar satuan harga pemerintah daerah;
- c. Pengurus kelompok tidak dapat menjadi tenaga kerja dan untuk itu tidak diberi upah tenaga kerja;

d. Pengurus diberi honorarium selama masa kontrak yang ditandatangan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok.

b) Tim Teknis Pendamping Pekerjaan Swakelola

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	OP
2.	Sekretaris	700.000	OP
3.	Anggota	650.000	OP

Keterangan:

- a. Honorarium diberikan per paket untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat;
- b. Tim berasal dari PNS dan ditetapkan dengan Keputusan PA;
- c. Jumlah personil maksimal 3 orang;
- d. Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.

6. Honorarium Pengawas Lapangan

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu s/d 50 juta	600.000	OB
2.	Nilai pagu Rp. 50 juta sd 100 juta	650.000	OB
3.	Nilai pagu Rp. 100 juta sd 250 juta	700.000	OB
4.	Nilai pagu Rp. 250 juta sd 500 juta	750.000	OB
5.	Nilai pagu Rp.500 juta sd 1 m	900.000	OB
6.	Nilai pagu Rp.1 m s/d 2,5 m	950.000	OB
7.	Nilai pagu Rp.2,5 miliar s/d 5 miliar	1.000.000	OB
8.	Nilai pagu Rp.5 miliar s/d 10 miliar	1.050.000	OB
9.	Nilai pagu Rp.10 m s/d 50 m	1.200.000	OB
10.	Nilai pagu Rp.50 m s/d 100 m	1.300.000	OB
11.	Nilai pagu di atas Rp.100 m	1.400.000	OB

Cat : Honorarium pengawasan diberikan selama waktu pengerjaan dan sesuai pagu dana pengadaan.

7. Honorarium Tim Pengadaan Tanah Milik Pemerintah atau untuk investasi

a. Tim Persiapan Pengadaan Tanah

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Tim persiapan pengadaan tanah s.d 5 ha	OP		
	a. Penanggung Jawab	OP	1.000.000	
	b. Ketua	OP	800.000	
	c. Sekretaris	OP	700.000	
	d. Anggota	OP	500.000	Max. 3 org
	Cat. - Tim pengadaan tanah pada tingkat Perangkat Daerah yang diadakan langsung oleh Perangkat Daerah bersangkutan; - Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah			

2.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 5 ha s.d 20 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	1.200.000	
	b. Ketua	OP	1.100.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.000.000	
	d. Sekretaris	OP	900.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	800.000	
	f. Anggota	OP	700.000	
3.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 20 ha s.d 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	1.800.000	
	b. Ketua	OP	1.500.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.400.000	
	d. Sekretaris	OP	1.300.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	1.200.000	
	f. Anggota	OP	1.100.000	
4.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	a. Penanggung Jawab	OP	2.775.000	
	b. Ketua	OP	2.175.000	
	c. Wakil Ketua	OP	1.800.000	
	d. Sekretaris	OP	1.600.000	
	e. Wakil Sekretaris	OP	1.400.000	
	f. Anggota	OP	1.300.000	

b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Proses Pengadaan Tanah

No	Nilai Pengadaan Tanah	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Sd Rp.10 m	Tanah	300.000.000	
2	Rp.10 miliar s.d. 15 m	Tanah	337.500.000	
3	Rp.15 miliar s.d. 30 m	Tanah	637.500.000	
4	Rp.30 miliar s.d. 55 m	Tanah	825.000.000	
5	Rp.55 miliar s.d. 105 m	Tanah	1.012.500.000	
6	Di atas Rp.105 m	Tanah	1.200.000.000	

c. Tim penyelesaian konflik pertanahan atau pengurusan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
a	Penyelesaian konflik pertanahan milik pemerintah daerah			
	- Pengarah	Orang/konflik	2.000.000	

	- Wakil Pengarah	Orang/konflik	1.750.000	
	- Penanggung jawab	Orang/konflik	1.600.000	
	- Ketua	Orang/konflik	1.500.000	
	- Sekretaris	Orang/konflik	1.350.000	
	- Anggota	Orang/konflik	1.000.000	
	- Sekretariat	Orang/konflik	800.000	
b	Penyelesaian sertifikat tanah milik pemerintah daerah			
	- Penanggung jawab	Orang/sertifikat	200.000	
	- Wakil Penanggung jawab	Orang/sertifikat	180.000	
	- Ketua	Orang/sertifikat	170.000	
	- Sekretaris	Orang/sertifikat	160.000	
	- Anggota	Orang/sertifikat	150.000	
	- Sekretariat	Orang/sertifikat	125.000	

C. HONORARIUM PERANGKAT UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
- Kepala	OB	1.000.000	
- Sekretaris	OB	750.000	
- Staf Pendukung	OB	750.000	

Keterangan : Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

Jabatan	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
a. Narasumber		
1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1.700.000
2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000
3. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000
4. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
5. Pejabat eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000
6. Pejabat eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	500.000

b. Pembahas dokumen kajian/naskah/produk hukum		
1. Bupati/Wakil Bupati	OR	500.000
2. Setara pejabat eselon II	OR	300.000
3. Setara pejabat eselon III	OR	250.000
4. Setara pejabat eselon IV	OR	100.000
2. Honorarium Moderator	OK	400.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	250.000
4. Honorarium Panitia		
a. Penanggung jawab	OK	450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	300.000

Keterangan:

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan orang/jam (OJ) yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. satuan orang/rapat (OR) yang digunakan dalam memberikan honorarium pembahas adalah penyelenggaraan rapat paling kurang 4 (empat) jam atau lebih.
- c. narasumber berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- d. dalam hal narasumber tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar honorarium narasumber.
- e. honorarium Pembahas diberikan kepada tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati dalam rangka pelaksanaan pembahasan dokumen perencanaan/pelaksanaan/evaluasi penyelenggaraan pemerintahan guna menghasilkan dokumen kajian atau rancangan produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- g. dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

- h. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

E. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya.

Jabatan	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1. Honorarium Narasumber/ Pembahas	OJ	1.700.000
2. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Keterangan :

Pemberian honorarium dapat melebihi besaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	Jabatan	Satuan	Dengan Kep. Bupati	Dengan Kep. Sekretaris Daerah
1.	Pengarah/Wakil Pengarah	OB	1.500.000	750.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000	700.000
3.	Ketua	OB	1.000.000	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000	600.000
5.	Sekretaris	OB	750.000	500.000
6.	Anggota	OB	750.000	500.000
7.	Ketua Sekretariat Tim	OB	600.000	250.000
8.	Anggota	OB	500.000	220.000

Keterangan:

1. Dalam hal kepada Tim diberikan honorarium Pembahas, tidak dibayarkan honorarium tim kecuali untuk ketua sekretariat dan anggota sekretariat;
2. Tim yang keanggotannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4

2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV ke bawah	5	6	7

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
3. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
4. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
5. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
6. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
7. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
8. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

G. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2.	Honorarium Beracara		
	a. Ketua Tim	OK	900.000
	b. Anggota	OK	700.000
	c. Sekretariat	OK	500.000

Keterangan:

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

H. HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI/PENYULUH/TENAGA KONTRAK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Tenaga Pendidikan Non ASN

1) Guru Pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Pendidikan D2-D3	OB	1.932.000
2	Pendidikan D4-S1	OB	2.221.500
3	Pendidikan S2	OB	2.500.000
4	Pendidikan S3	OB	2.750.000

2) Dosen pada perguruan tinggi kerja sama Pemerintah Daerah

No	Pendidikan	Gaji Pokok (OB)	Tunjangan Perumahan (OB)	Tunjangan Transportasi (OB)
1	Pendidikan S-2/S-3 (Linier)	4.000.000	500.000	500.000
2	Pendidikan S-1/D-IV	2.750.000	-	-
3	Dosen/Teknisi D-3	1.836.000	-	-
4	Dosen/Teknisi D-2	1.739.000	-	-

b. Tenaga Kesehatan Non ASN

1) Pada RSUD/RS Pratama

No	Uraian	Satuan	Honorarium
1.	Dokter spesialis		
	a) Kebidanan	OB	24.291.000
	b) Penyakit Dalam	OB	24.291.000
	c) Bedah	OB	24.291.000
	d) Anak	OB	24.291.000
	e) Anastesi	OB	20.000.000
	f) Radiologi dan patologi klinik	OB	15.000.000
2.	Dokter umum/dokter gigi	OB	7.500.000
3.	Penata Anastesi	OB	7.000.000
4.	D3 Kesehatan lainnya	OB	1.650.000
5.	D4-S1 Kesehatan	OB	1.750.000
6.	D3 Analis/labor	OB	2.000.000
7.	D4-S1 Analis/Labor	OB	2.200.000
8.	S1 Profesi (Ners, Apoteker)	OB	2.000.000
9.	SMK Kesehatan	OB	1.400.000

- 2) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya (Puskesmas Pembantu/Pustu, Pos Kesehatan Desa/Pokesdes, Pondok Bersalin Desa/Polindes, dan lain-lain)

No	Uraian	Lokasi	Tingkat Kesulitan Lokasi			
			Terpencil (OB)	Sangat Terpencil (OB)	Tidak Diminati (OB)	Sangat Tidak Diminati (OB)
1)	SMK Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya	1.400.000	1.500.000	-	-
2)	D III Kesehatan	Puskesmas	1.650.000	1.750.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	1.750.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000
3)	D IV/S1 Kesehatan	Puskesmas	1.750.000	2.000.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.350.000	2.750.000	3.250.000
4)	D III Analisis/ Labor	Puskesmas	2.000.000	2.400.000	-	-
5)	D IV/S1 Analisis/ Labor	Puskesmas	2.200.000	2.600.000	-	-
6)	S 1 Provesi (Ners, Apoteker)	Puskesmas	1.800.000	2.000.000	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
7)	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Puskesmas	8.500.000	10.500.000	-	-
Cat. : - Tingkat kesulitan lokasi ditentukan berdasarkan kondisi geografis tempat bertugas antara lain ketersediaan/akses sarana transportasi menuju ke lokasi. - Tingkat kesulitan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.						

- 3) Pada Pusat Kesehatan Hewan dan jaringannya

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Dokter hewan	OB	4.850.000

c. Tenaga Non ASN/Penyuluhan Non ASN Lainnya

No	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Tamatan SLTA sederajat s.d D1	OB	1.256.000
2.	Tamatan D2 s.d D3	OB	1.500.000

3.	Tamatan D4 s.d S1	OB	1.650.000
4.	Tamatan S2	OB	1.850.000
5.	Tamatan S3	OB	2.000.000
6.	Tenaga kebersihan/ keamanan/ sopir/ operator boat/ Anak Buah Kapal/ pramusaji/ pemadam kebakaran/ Bantuan polisi Pamong Praja	OB	1.300.000

Keterangan:

- a. honorarium penyuluhan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan perjanjian kerja;
- b. kepada penyuluhan non ASN atau tenaga kontrak daerah dapat diberikan biaya asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Premi Asuransi Kesehatan sebesar 5% x gaji pokok dengan ketentuan 3% ditanggung oleh yang bersangkutan dan 2% ditanggung oleh APBD;
 - 2) Jaminan ketenagakerjaan:
 - a) Program Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari gaji pokok;
 - b) Program kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok.

I. HONORARIUM ROHANIWAN

1. Honorarium Rohaniwan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengambilan sumpah jabatan	OK	400.000
2.	Ceramah/khotbah pada kegiatan Pemerintah Daerah	OK	400.000

Keterangan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pengkhotbah atau penceramah pada kegiatan keagamaan.

2. Honorarium Petugas Kerohanian

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	OK	250.000

Honorarium petugas kerohanian diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

J. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

No.	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1.	Tim penyusun jurnal		
	a. Penanggung jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000

	c. Penyunting/editor	Oter	300.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. pembuat artikel	Per halaman	200.000
2.	Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/editor	Oter	250.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. pembuat artikel	Per halaman	100.000
3.	Tim pengelola Teknologi Informasi/ <i>Web site</i>		
	a. Penanggung jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000
4	Tim pengelola jaringan internet daerah		
	a. Penanggung jawab/koordinator	OB	500.000
	b. Teknisi ASN/Non ASN	OH	75.000

Keterangan:

- a. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* dan pengelola jaringan internet daerah sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud;
- b. Honorarium kepada teknisi Non ASN diberikan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah.

K. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000

	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ mata ujian	5.000
--	--------------------------	-------------------	-------

L. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per butir soal	100.000
2.	Honorarium Telaahan Butir Soal		
	a. Telaahan materi soal	Per butir soal	45.000
	b. Telaahan bahasa soal	Per butir soal	20.000

M. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium (Rp)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium Pengajar dari dalam Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
4.	Honorarium penyusun modul Diklat	Per modul	5.000.000
5.	Honorarium penyelenggara Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	675.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	900.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

Keterangan:

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

N. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Honorarium Tim TAPD		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

Keterangan:

- a. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

O. HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Pembina	OB	2.500.000
2.	Pengarah	OB	2.000.000
3.	Ketua	OB	1.750.000
4.	Wakil Ketua	OB	1.600.000
5.	Sekretaris	OB	1.500.000
6.	Anggota	OB	1.000.000
7.	Anggota Sekretariat	OB	750.000
8.	Tenaga Ahli	OB	5.000.000

Keterangan:

- a. Honorarium tim penyusun Rancangan Perda dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.
- b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 4 (empat) orang;
- c. Tenaga ahli paling banyak 3 orang;
- d. Honorarium tim diberikan paling lama 3 bulan.

P. HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1	Pembina	OB	2.000.000
2	Pengarah	OB	1.750.000
3	Ketua	OB	1.500.000
4	Wakil Ketua	OB	1.300.000
5	Sekretaris	OB	1.200.000
6	Anggota	OB	800.000
7	Anggota Sekretariat	OB	650.000
8	Tenaga Ahli	OB	3.000.000

Keterangan:

- a. Honorarium tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.
- b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. Tenaga ahli paling banyak 2 orang;
- d. Honorarium tim diberikan paling lama 2 bulan.

Q. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI ASN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Lembur		
	a. ASN setara Golongan I	OJ	13.000
		OH	39.000
	b. ASN setara Golongan II	OJ	17.000
		OH	51.000
	c. ASN setara Golongan III	OJ	20.000
		OH	60.000
	d. ASN setara Golongan IV	OJ	25.000
		OH	75.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. ASN setara Golongan I dan II	OH	35.000
	b. ASN setara Golongan III	OH	37.000
	c. ASN setara Golongan IV	OH	41.000

Keterangan:

1. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada ASN yang diperintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar jam kerja maksimal 10 hari dalam kurun waktu 1 bulan;
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam, maka uang lembur dihitung 1 (satu) hari;
3. Uang makan lembur dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam.

R. VAKASI, UANG LEMBUR, DAN INSENTIF BAGI NON ASN

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Lembur Tenaga Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	12.000
		OH	36.000
	b. Uang Makan	OH	31.000
2.	Vakasi Petugas keamanan/ Satpam		
	1. Komandan regu	OH	80.000
	2. Anggota	OH	70.000
3.	Uang Lembur		
	1. Supir kendaraan operasional (tangki air/dum truk/kendaraan operasional lainnya)	OJ	12.000
		OH	80.000
	2. Petugas kebersihan/pramusaji dan sejenisnya	OJ	12.000
		OH	80.000
	3. Petugas pemilah/pengentrian/pengverifikasi/ data atau dokumen	OJ	12.000
		OH	80.000
4.	Insentif sopir kendaraan dinas eselon II.b	OB	900.000
5.	Insentif Sekretaris pribadi pejabat eselon II.b	OB	800.000

Keterangan:

1. Vakasi diberikan kepada tenaga keamanan (Bapol PP/Satpam) pada Perangkat Daerah yang bertugas pada shift di luar jam kerja normal (di luar jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB).
2. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada ASN yang diperintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar jam kerja maksimal 10 hari dalam kurun waktu 1 bulan;
3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam, maka uang lembur dihitung 1 (satu) hari.
4. Uang makan lembur dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam.

Penjelasan istilah:

- a. OB : Orang/Bulan
- b. OP : Orang/Paket
- c. OH : Orang/Hari
- d. OJ : Orang/Jam
- e. OR : Orang/Rapat
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. Oter : Orang/Terbitan
- h. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri meliputi : perjalanan dinas luar daerah; dan perjalanan dinas dalam daerah. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari uang harian, uang penginapan, uang transportasi laut, uang transportasi darat, uang tiket pesawat, uang representatif dan biaya pengurusan dokumen kesehatan.

1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

a) Uang Harian

No	Provinsi	Besaran (Rp)					
		Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara Pejabat Eselon II	ASN setara Pejabat Eselon III	ASN setara Pejabat Eselon IV / Gol. IV	ASN setara Gol.III	ASN setara Gol. I/II dan Non. ASN
1.	ACEH	360,000	360,000	360,000	330,000	310,000	280.000
2.	SUMATERA UTARA	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
3.	RIAU	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
4.	KEPULAUAN RIAU	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
5.	JAMBI	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
6.	SUMATERA BARAT	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
8.	LAMPUNG	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
9.	BENGKULU	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
10.	BANGKA BELITUNG	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
11.	BANTEN	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
12.	JAWA BARAT	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
13.	D.K.I Jakarta	530,000	530,000	530,000	450,000	380,000	350.000
14.	JAWA TENGAH	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
15.	D.I Yogyakarta	420,000	420,000	420,000	390,000	370,000	280.000
16.	JAWA TIMUR	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
17.	BALI	480,000	480,000	480,000	450,000	430,000	280.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	440,000	440,000	440,000	410,000	390,000	280.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000

20.	KALIMANTAN BARAT	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	360,000	360,000	360,000	330,000	310,000	280.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
24.	KALIMANTAN UTARA	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
25.	SULAWESI UTARA	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
26.	GORONTALO	370,000	370,000	370,000	340,000	320,000	280.000
27.	SULAWESI BARAT	410,000	410,000	410,000	380,000	360,000	280.000
28.	SULAWESI SELATAN	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
29.	SULAWESI TENGAH	370,000	30,000	370,000	340,000	320,000	280.000
30.	SULAWESI TENGGARA	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
31.	MALUKU	380,000	380,000	380,000	350,000	330,000	280.000
32.	MALUKU UTARA	430,000	430,000	430,000	400,000	380,000	280.000
33.	PAPUA	580,000	580,000	580,000	550,000	530,000	280.000
34.	PAPUA BARAT	480,000	480,000	480,000	450,000	430,000	280.000

Keterangan:

Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.

b) Uang Penginapan

No.	Provinsi	Besaran (Rp)					
		Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II dan Non. ASN
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	530.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	600.000	500.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	630.000

10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	600.000	600.000
14.	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	1.480.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	664.000
17.	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	718.000

Keterangan:

1. Biaya Penginapan dibayarkan dengan menggunakan rumus $n=p-1$, $n=$ jumlah hari yang diperhitungkan, $p=$ jumlah hari penugasan.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sesuai dengan rumus $n=p-1$.

c) Satuan Biaya Transportasi Laut

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tuapejat-Padang	Orang/PP	500.000
2.	Sikakap-Padang	Orang/PP	600.000
3.	Pokai-Padang	Orang/PP	500.000
4.	Maileppet-Padang	Orang/PP	500.000

Keterangan : Pembiayaan transportasi laut dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

d) Satuan Biaya Transportasi Darat

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	ACEH	Orang / Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	232.000
3.	RIAU	Orang / Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT		
	a. Kota Padang	Orang / Kali	190.000
	b. Kota Pariaman	Orang / Kali	200.000
	c. Kota Padang Panjang	Orang / Kali	210.000
	d. Kota Bukittinggi	Orang / Kali	215.000
	e. Kota Sawahlunto	Orang / Kali	215.000
	f. Kota Solok	Orang / Kali	210.000
	g. Kota Payakumbuh	Orang / Kali	225.000
	h. Kab. Agam	Orang / Kali	225.000
	i. Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	205.000
	j. Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	220.000
	k. Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	225.000
	l. Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	205.000
	m. Kab. Pasaman	Orang / Kali	250.000
	n. Kab. Sijunjung	Orang / Kali	225.000
	o. Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	250.000
	p. Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	250.000
	q. Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	250.000
	r. Kab. Solok	Orang / Kali	210.000
	s. Kab. Kep. Mentawai		
	1) Pagai Selatan-Pelabuhan Sikakap	Orang / Kali	150.000
	2) Pagai Utara-Pelabuhan Sikakap	Orang / Kali	100.000
	3) Sipora Selatan-Pelabuhan Tuapejat	Orang / Kali	150.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000

9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	166.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang / Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	75.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	182.000

Keterangan:

1. Biaya transportasi darat dibayarkan secara lumpsum;
2. Satuan biaya transportasi darat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan darat pada saat keberangkatan dan/ pada saat kepulangan (khusus dalam ibu kota provinsi) :
 - a) Pada saat keberangkatan:
 - 1) Dari pelabuhan menuju hotel/ penginapan;
 - 2) Dari hotel/ penginapan menuju lokasi tujuan.
 - b) Pada saat kepulangan:
 - 1) Dari lokasi tujuan menuju hotel/ penginapan;
 - 2) Dari hotel/ penginapan menuju pelabuhan di Padang.
3. Satuan biaya transportasi darat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 2 (dua) kali perjalanan darat pada saat keberangkatan dan/ pada saat kepulangan (khusus luar ibu kota provinsi):
 - a) Pada saat keberangkatan:
 - 1) Dari pelabuhan menuju hotel/ penginapan/ bandara/ terminal;

- 2) Dari hotel/ penginapan/ bandara/ terminal menuju bandara/ terminal;
 - 3) Dari bandara/ terminal menuju hotel/ penginapan di kota tujuan;
 - 4) Dari hotel/ penginapan kota tujuan menuju lokasi tujuan.
- b) Pada saat kepulangan:
- 1) Dari lokasi tujuan menuju hotel/ penginapan di kota tujuan;
 - 2) Dari hotel/ penginapan menuju bandara/ terminal di kota tujuan;
 - 3) Dari bandara/ terminal menuju hotel/ penginapan;
 - 4) Dari hotel/ penginapan menuju pelabuhan.
4. Khusus kecamatan di luar lokasi pelabuhan penyeberangan dapat menyusun perencanaan kebutuhan biaya dengan tambahan 1 (satu) kali perjalanan darat; pada saat keberangkatan dari kecamatan menuju pelabuhan penyeberangan; dan pada saat kepulangan dari pelabuhan penyeberangan ke tempat kedudukan.
5. Pembiayaan transportasi darat dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

e) Satuan Biaya Tiket Pesawat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kelas Bisnis	Orang / PP	5.530.000
2.	Kelas Ekonomi	Orang / PP	2.952.000
3.	Rokot (Sipora Selatan)-BIM (Padang)	Orang / PP	2.400.000
4.	Transit	Orang / PP	2.500.000

Keterangan:

- 1. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai harga *riil cost* tiket pada saat pelaksanaan perjalanan dinas;
- 2. kelas bisnis hanya disediakan untuk pejabat negara;
- 3. pembiayaan tiket pesawat dapat dibayarkan melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

f) Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000
2.	Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000

Keterangan:

Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.

g) Satuan Biaya pengurusan dokumen kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Rapid Test Anti Gen	Orang/Kali	100.000	<i>riil cost</i>
2.	Swab test	Orang/Kali	300.000	

2. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. Perjalanan Dinas dalam daerah luar kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang harian, uang penginapan, uang transportasi laut, sewa *long boat*, uang transportasi darat dan uang representatif. Satuan biaya perjalanan dinas

dapat diberikan apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (Delapan) jam dan jarak tempuh ke lokasi tujuan lebih dari 8 kilo meter atau menyeberang laut dengan menggunakan *long boat* lebih dari 1 jam. Perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat diberikan uang transportasi lokal

a. Uang Harian

No	Daerah Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Sipora Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
2.	Sipora Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
3.	Pagai Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
4.	Pagai Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
5.	Sikakap	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
6.	Siberut Barat Daya	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
7.	Siberut Selatan	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
8.	Siberut Tengah	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
9.	Siberut Utara	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000
10.	Siberut Barat	380.000	380.000	380.000	350.000	330.000	310.000	290.000

Keterangan:

Khusus perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas APIP (Inspektorat) pada Perangkat Daerah, uang harian dapat dibayarkan apabila pelaksanaan tugas lebih dari 8 (Delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

b. Uang Penginapan

No	Kecamatan Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Sipora Utara	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
2.	Sipora Selatan	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
3.	Pagai Selatan	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000
4.	Pagai Utara	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000

5.	Sikakap	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
6.	Siberut Barat Daya	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
7.	Siberut Selatan	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
8.	Siberut Tengah	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
9.	Siberut Utara	1.000.000	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000	150.000
10.	Siberut Barat	800.000	600.000	500.000	300.000	200.000	200.000	150.000

Keterangan:

- Biaya Penginapan dibayarkan dengan menggunakan rumus $n=p-1$, n= jumlah hari yang diperhitungkan, p= jumlah hari penugasan.
- Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sesuai dengan rumus $n=p-1$.

c. Satuan Biaya Transportasi Laut

No	Jenis Transportasi	Satuan	Besaran	Ket.
1.	Kapal antar pulau (ekonomi)	Orang / PP	200.000	Dibayarkan sesuai harga rill
2.	Kapal cepat	Orang / PP	600.000	

Keterangan : Pembiayaan transportasi laut dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

d. Sewa Long Boat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Sewa Boat dari Tuapejat ke Kecamatan Induk/Padang			
	a) Kecamatan Sipora Utara			
	- Tuapejat-Matubtuman	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Pukarayat	PP	2.000.000	
	b) Kecamatan Sipora Selatan			
	- Tuapejat-Beriulou	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Bosua	PP	6.045.000	
	c) Kecamatan Pagai Utara			
	- Tuapejat-Saumanganya	PP	9.090.000	
	- Tuapejat-Silabu	PP	9.090.000	
	- Tuapejat-Betumonga	PP	10.075.000	
	d) Kecamatan Sikakap			
	- Tuapejat-Sikakap	PP	10.075.000	
	e) Kecamatan Pagai Selatan			
	- Tuapejat-Malakopa	PP	13.123.000	

	- Tuapejat-Sinakak	PP	17.153.000	
	- Tuapejat-Makalo	PP	11.108.000	
	- Tuapejat-Surat Aban	PP	17.153.000	
	- Tuapejat- Bungo Rayo	PP	16.120.000	
	f) Kecamatan Siberut Barat			
	- Tuapejat-Betaet (Simatalu, Simalegi, Sigapokna)	PP	20.500.000	
	g) Kecamatan Siberut Selatan			
	- Tuapejat-Muara Siberut	PP	7.201.000	
	h) Kecamatan Siberut Tengah			
	- Tuapejat-Saibi	PP	8.060.000	
	- Tuapejat-Cimpungan	PP	8.060.000	
	i) Kecamatan Siberut Utara			
	- Tuapejat-Sikabaluan	PP	11.856.000	
	- Tuapejat-Bose	PP	11.856.000	
	j) Kecamatan Siberut Barat Daya			
	- Tuapejat-Peipei	PP	6.045.000	
	- Tuapejat-Sagulubbek	PP	16.120.000	
	k) Tuapejat-Padang	PP	14.105.000	
2	Sewa boat dari Kecamatan Induk ke Kecamatan/desa lainnya			
	a. Tuapejat-Katiet	PP	5.566.000	
	b. Sikakap-Malakopa	PP	3.450.000	
	c. Sikakap-Saumanganya	PP	3.450.000	
	d. Siberut Selatan-Peipei	PP	2.875.000	
	e. Siberut Selatan-Siberut Tengah	PP	3.450.000	
	f. Siberut Utara-Siberut Barat	PP	10.350.000	

Keterangan :

Sewa *long boat* sudah termasuk pajak, kebutuhan BBM dan keuntungan pemilik.

e. Satuan Biaya Transportasi Darat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	Orang / PP	1.000.000
2.	Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD	Orang / PP	800.000
3.	Anggota DPRD/Eselon II.b	Orang / PP	700.000
4.	Eselon III	Orang / PP	500.000
5.	Eselon IV	Orang / PP	500.000
6.	Staf Gol. III/IV	Orang / PP	500.000
7.	Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	Orang / PP	300.000

Keterangan:

- 1) Transportasi Darat dibayarkan secara lumpsum;

- 2) Transportasi darat dibayarkan apabila jarak tempuh dari pelabuhan/tempat kedudukan bertugas lebih dari 8 kilo meter;
- 3) Dalam hal transportasi yang digunakan menggunakan pompong/long boat, biaya transportasi darat dibayarkan secara *riil cost* sesuai kuitansi pembayaran.

f. Satuan Biaya Representatif

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000
2.	Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000

Keterangan:

1. Uang Representatif dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.
2. Biaya Representatif dibayarkan apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam dan jarak tempuh ke lokasi tujuan lebih dari 8 kilo meter atau menyeberang laut dengan menggunakan *long boat* lebih dari 1 jam.

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dapat dibayarkan uang harian tanpa biaya transportasi dan penginapan, dengan besaran sebagai berikut:

No.	Daerah Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	ASN Setara pejabat Eselon III	ASN Setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV	ASN Setara Gol III	ASN setara Gol. I/II	Non ASN
1.	Dalam Kota	150.000	150.000	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000

Keterangan : Khusus perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas ASN/Non ASN dapat dibayarkan apabila pelaksanaan tugas lebih dari 8 (Delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada satuan biaya perjalanan dinas luar negeri pada kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Istilah :

Orang/PP : Orang/Pulang Pergi
 OH : Orang/Hari
 PP : Pulang Pergi

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN RAPAT

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi 4 (empat) jenis yaitu :

- a. Paket *Fullboard* adalah Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday* adalah Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *Halfday* adalah Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)		
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>
			Dalam Kota	Dalam Kota	Dalam Kota / Luar Kota
1.	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	OP	331.000	432.000	987.000
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OP	331.000	432.000	987.000
3.	Pejabat Eselon III ke Bawah	OP	178.000	248.000	663.000
4.	Uang Harian Peserta Rapat	OH	85.000	85.000	120.000

Keterangan:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan

penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, TAMU, PESERTA PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, KEGIATAN PERLOMBAAN, DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
			Makan	Snack
1.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara	Orang/kali	110.000	49.000
2.	Rapat biasa	Orang/kali	30.000	17.000

Keterangan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

C. BELANJA JASA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI NARASUMBER/TENAGA AHLI/PESERTA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Jasa Akomodasi			Jasa Akomodasi dibayarkan sebesar harga kamar yang digunakan (Faktur / Kuitansi/ Bill Terlampir)
	a. Narasumber			
	1) Luar Daerah/Transit	OH	800.000	
	2) Dalam Daerah	OH	400.000	
	b. Peserta			
	1) Luar Daerah	OH	400.000	
	2) Dalam Daerah	OH	250.000	
2	Jasa Transportasi			Jasa Transportasi dibayarkan sebesar harga tiket (Tiket Terlampir)
	a. Narasumber			
	1) Transportasi Udara	PP	3.000.000	
	2) Transportasi Laut	PP	500.000	
	3) Transportasi Darat/Taksi	PP	400.000	
	b. Peserta			
	1) ke Padang	PP	500.000	
	2) antar kecamatan	PP	300.000	
	3) transportasi udara	PP	2.000.000	

Keterangan:

Untuk pejabat eselon I/II dapat didampingi oleh 1 (satu) orang asisten narasumber.

Penjelasan Istilah Satuan :

- a. OP : Orang/Paket
- b. OH : Orang/Hari
- c. PP : Pulang Pergi

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA KHUSUS

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Insentif Pengamanan Asrama Sekolah	OB	300.000	
2.	Honorarium Penyuluhan Pendidikan SI/D4	OB	300.000	
3.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik)			
	- Penanggung jawab	OB	750.000	
	- Koordinator	OB	600.000	
	- Operator Data SD atau SMP	OB	500.000	
	- Operator Data PAUD	OB	500.000	
4.	Pengelola Tunjangan Profesi Guru			
	- Penanggung jawab	OB	750.000	1 orang
	- Koordinator	OB	600.000	1 orang
	- Admin	OB	500.000	2 orang
5.	Pengelola Dana BOS			
	- Pengarah	OTR	2.000.000	1 orang
	- Penanggung jawab	OTR	1.500.000	1 orang
	- Koordinator	OTR	1.250.000	1 orang
	- Ketua Tim	OTR	1.000.000	2 orang
	- Anggota	OTR	750.000	5 orang
	- Sekretariat	OTR	500.000	3 orang
6.	Tunjangan Pengelola Perguruan Tinggi (melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi)			Apabila dijabat oleh PNS Daerah hanya diberi tunjangan sebesar 75%
	- Ketua	OB	2.000.000	
	- Wakil Ketua	OB	1.500.000	
	- Ketua Prodi	OB	1.000.000	
	- Pelaksana Administrasi	OB	750.000	
	- Pelaksana Keuangan	OB	750.000	
7.	Tunjangan Pengelola Kemahasiswaan			
	- Ketua	OS	800.000	
	- Dosen pembimbing	OS	750.000	
	- Dosen Penguji	OS	500.000	
	- Admin	OS	300.000	
8.	Honorarium Tim Penilai (PAK)	Max 2 x		

	Jabatan Fungsional Guru	setahun		
a.	Ketua	OP	1.000.000	
b.	Sekretaris	OP	750.000	
c.	Penilai	OP	750.000	
d.	Sekretariat	OP	500.000	

B. DINAS KESEHATAN

- a. Vakasi/Insentif Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Pratama/Puskesmas dan jajarannya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PELAKSANA TEKNIS			
	a) Dokter umum, apoteker jaga sore s/d malam (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	100.000	
	b) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s/d malam (Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	50.000	1 orang per hari
	c) Perawat, bidan, asisten Apoteker, gizi, <i>medical record</i> , teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/ Malam	40.000	
	d) Pemasang/pencabut Implant	Orang	75.000	
	e) Fogging	OH	100.000	
	f) Penyemprotan dengan <i>spray can</i>	Per Rumah	20.000	
	g) Bantuan transportasi Kader Posyandu			
	1) Terdekat dari puskesmas	OK	50.000	
	2) Dekat dari Puskesmas	OK	100.000	
	3) Jauh dari Puskesmas	OK	150.000	
	4) Terjauh dari Puskesmas	OK	200.000	
2	Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jasa Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	60%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	70%	
3	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	40%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	30%	
4	Honorarium Tim Seleksi Penerimaan Bidan PTT Pusat dan Daerah tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati			
	a) Penanggung Jawab	OP	1.300.000	
	b) Ketua	OP	1.200.000	
	c) Sekretaris	OP	1.000.000	
	d) Anggota	OP	750.000	
	e) Sekretariat	OP	500.000	
5	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan yang (melibatkan unsur Perangkat Daerah lainnya/RSUD/BKD)	Max 2 x setahun		

	a) Ketua	OP	1.000.000	Sidang =2 kali/semes ter
	b) Sekretaris	OP	800.000	Maksimal 1 orang
	c) Penilai Perawat	OP	1.000.000	4 Orang
	d) Penilai Bidan	OP	1.000.000	3 Orang
	e) Penilai Lainnya	OP	1.000.000	2 Orang
	f) Sekretariat	OP	500.000	Maksimal 6 orang
6	Insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) pusat (dana APBN) di sarana kesehatan			
	Dengan kriteria :			
	a) Terpencil	OB	1.000.000	
	b) Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c) Tidak Diminati/Sangat Tidak Diminati	OB	1.400.000	
7	Vakasi			
	Vakasi Petugas Siaga Bencana Jaga Malam (Piket Radio) Jam 16.00 – 07.00	OH	50.000	2 Orang
8	Honorarium Tim Penguji			
	Ketua	OK	500.000	
	Anggota	OK	400.000	
9.	Honorarium Pengelola E-Logistik	OB	250.000	
10.	Honorarium pengelola ASPAC	OB	500.000	
11.	Honorarium Pengelola P-care	OB	500.000	
12.	Honorarium Bendahara JKN	OB	750.000	
13.	Insentif Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan			
	a. Dokter Umum/Dokter gigi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	1.000.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
	b. Profesi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	700.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c. S1			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	600.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.100.000	
	d. D III			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	500.000	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.000.000	
14.	Vakasi Sopir Ambulans	OB	750.000	1 ambulans 1 sopir

Keterangan:

Vakasi diberikan kepada Pegawai ASN pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapatkan giliran dinas (shift) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

b. Penanganan Covid-19

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Petugas <i>Check Point</i> di Pelabuhan			
	a. Petugas kesehatan	OH	100.000	
	b. Petugas keamanan	OH	100.000	
	c. Petugas kepelabuhanan	OH	100.000	
	d. Petugas Penyemprotan	OH	100.000	
2	Petugas swab test			
	a. Dokter penanggung jawab	OH	150.000	
	b. Petugas pengambil RT-PCR (Swab)	OH	100.000	
	c. Petugas Admininstrasi	OH	75.000	
3	Tim Pelacakan/Penelusuran			
	a. Penanggung jawab	OK	200.000	
	b. Petugas penyemprotan	OK	100.000	
	c. Petugas keamanan	OK	100.000	
	d. Petugas kesehatan	OK	100.000	
4	Penanganan isolasi			
	a. Petugas keamanan	Orang/Shift	100.000	2 shift per hari
	b. Petugas kesehatan	Orang/Shift	100.000	2 shift per hari
	c. Petugas kebersihan	Orang/Shift	100.000	2 shift per hari
	d. Makan minum pasien isolasi	OH	60.000	

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Vakasi Jasa Medis			
	a. Dokter Umum/dokter gigi/Manager on duty	Orang/jaga	200.000	
	b. Supervisor/Case Manager	Orang/jaga	150.000	
	c. Sarjana Keperawatan (NERS), Kebidanan	Orang/jaga	100.000	
	d. Pengelola perawatan	Orang/jaga	150.000	
	e. Apoteker	Orang/jaga	150.000	
	f. Penata Rontgen	Orang/jaga	100.000	
	g. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS)	Orang/jaga	100.000	
	h. Nutrisionis D-IV/S-1	Orang/jaga	100.000	
	i. Pranata Laboratorium/Petugas BDRS	Orang/jaga	75.000	
	j. Perawat/Bidan (D.III)	Orang/jaga	75.000	
	k. Ass Apoteker	Orang/jaga	75.000	
	l. MR/Petugas BPJS/Kasir	Orang/jaga	75.000	
	m. Ahli Madya Gizi	Orang/jaga	75.000	
	n. Fisioterapi	Orang/jaga	75.000	
	o. Petugas Kamar mayat	Jenazah	300.000	

	p. Tenaga IPRS (Genset, Oksigen, iPAL, WTP, Sopir WTP)	Orang/jaga	50.000	
	q. Tenaga Tukang Masak	Orang/jaga	50.000	
	r. Tenaga Cleaning Service	Orang/jaga	50.000	
	s. Tenaga laundry	Orang/jaga	50.000	
	t. Tenaga Security	Orang/jaga	50.000	
	u. Sopir Ambulance	Orang/jaga	50.000	
	v. Tenaga bank darah rumah sakit (BDRS)	Orang/ Donor	60.000	
	w. Penata Apotek/ Laboratorium setingkat SMA	Orang/jaga	30.000	
2	Honorarium Verifikator Klaim Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) RSUD			
	a. Koodinator	OB	500.000	1 Orang
	b. Anggota	OB	400.000	Maksi mal 3
	c. Petugas entri	Orang/shift	75.000	
3	Honorarium Komite Rumah Sakit			
	a. Ketua	OTR	400.000	
	b. Sekretaris	OTR	300.000	
	c. Sub Komite	OTR	250.000	
4	Insentif/tunjangan kesejahteraan tenaga Kesehatan non ASN pada RSUD/RS Pratama			
	Dokter Spesialis			
	a. Kebidanan	OB	24.000.000	
	b. penyakit dalam	OB	24.000.000	
	c. bedah	OB	24.000.000	
	d. anak	OB	24.000.000	
	e. anastesi	OB	20.000.000	
	f. radiologi dan patologi klinik	OB	15.000.000	
5	Insentif dokter residen spesialis (kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau kementerian kesehatan), antara lain:			
	a. Dokter spesialis dasar (obstetric dan ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)	OB	20.000.000	
	b. Dokter spesialis penunjang	OB	15.000.000	
6	Honorarium Dokter Residen Spesialistik (berdasarkan kerjasama/kontrak Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Kementerian Kesehatan)			
	a. Dokter spesialis dasar (obstetric dan	OB	20.000.000	

	(ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)			
b.	Dokter spesialis penunjang	OB	15.000.000	
7	Honorarium Tim Akreditasi Rumah Sakit			
a.	Ketua	OK	1.000.000	
b.	Sekretaris	OK	750.000	
c.	Anggota	OK	500.000	
d.	IPCD/IPCN	OB	750.000	
e.	Pengelola TB, Survailens rumah sakit	OB	250.000	
f.	PPRA	OB	300.000	
8	Honorarium/Insentif			
a.	Kepala instalansi/ruangan	OB	500.000	
b.	Pengelola/admin aplikasi kesehatan	OTR	500.000	
c.	Pengelola/admin aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit, SDM, rencana kebutuhan dan produk aplikasi kemenkes	OB	400.000	
d.	Tenaga informasi dan teknologi aplikasi rumah sakit	OB	3.500.000	
e.	Apoteker (dengan SIPA yang masih berlaku)	OB	750.000	
	Catatan: Honorarium/insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a s.d d khusus bagi PNS, dapat dibayarkan sepanjang belum diperhitungkan dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).			

Keterangan:

Vakasi diberikan kepada Pegawai ASN/Tenaga Kontrak pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapat jadwal dinas (*shift*) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

C. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMDAM KEBAKARAN

1. Penegakan Perda/Perbup

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
A	Tim Koordinasi Penegakan Perda/Perbup			
	- Pengarah	OTR	1.500.000	
	- Wakil pengarah	OTR	1.250.000	
	- Penanggung jawab	OTR	1.250.000	
	- Ketua	OTR	1.150.000	
	- Wakil Ketua	OTR	1.150.000	
	- Sekretaris	OTR	1.100.000	
	- Anggota	OTR	900.000	
	- Sekretariat	OTR	750.000	
b.	Operasi Penegakan Perda/Perbup			
	- Penanggung jawab	OK	150.000	
	- Wakil Penanggung jawab	OK	150.000	
	- Petugas Operasi (Bapol/Polri/TNI)	OK	100.000	

	- Petugas Administrasi	OK	75.000	
c.	PPNS/Penyidik Polri	OK	300.000/ kasus	

2. Perlindungan Masyarakat

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	VAKASI JASA OPERASIONAL DAMKAR (PNS dan Non PNS)			
	1. Vakasi Kejadian Kebakaran	Orang /kejadian	100.000	Dibayarkan perkejadian kebakaran
	2. Pengawas dan Piket /Jaga	OH	30.000	
	3. Insentif Operasional	OB	165.000	
	4. Vakasi Komandan Regu DAMKAR	OH	50.000	
	5. Vakasi Piket Jaga Provos Damkar	OH	50.000	
	6. Vakasi Piket Jaga Sopir	OH	50.000	
	7. Vakasi Piket Jaga Anggota DAMKAR	OH	45.000	
b.	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/tahun	40.000.000	

3. Ketertiban Umum

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Honorarium Kegiatan Operasi Harian (Banpol PP) (PNS dan Non PNS)			
	1) Petugas Tindak Internal (PTI)	OB	800.000	O/tindakan
	2) Intel Banpol PP	OB	800.000	O/laporan intelijen
b.	Vakasi Kegiatan Operasional Harian Banpol (PNS dan Non PNS)			
	1) Sopir Patroli dan Petugas Patroli	OH	50.000	
	2) Sopir kendaraan roda 6	OH	50.000	
	3) Pengawas	OH	55.000	
	4) Insentif Operasional	OH	150.000	
	5) Huru-Hara	OH	200.000	Per Insiden
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
c.	Honorarium Penyelesaian Perkara Ketertiban Umum dan Pelanggaran Tindak Internal			
	1) Ketua Tim	OS	600.000	
	2) Sekretaris	OS	500.000	
	3) Anggota	OS	400.000	
d.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Patroli Ketertiban Umum/Penertiban IMB/Reklame Spanduk/Keramaian/Penyelamatan Aset Negara/Peti/Pekat Dan Penegakkan Perda Lainnya, Serta Pengamanan Pejabat Negara			Maksimal untuk 7 Operasi
	1) PNS			
	a) Penanggung jawab	OK	100.000	1 orang
	b) Ketua	OK	70.000	1 orang
	c) Sekretaris	OK	65.000	1 orang
	d) Anggota	OK	60.000	2 orang
	e) Sekretariat	OK	40.000	5 orang
	2) BANPOL	OK	50.000	
	3) Apabila Melibatkan POLRI/ TNI			

	a) Pimpinan	OK	100.000	2 orang
	b) Anggota	OK	60.000	10 orang
e.	Insetif Banpol PP dan Damkar (PNS dan Non PNS)			
	1) Koordinator	OB	700.000	
	2) Komandan Pleton	OB	600.000	
	3) Komandan Regu	OB	500.000	
	4) Provost	OB	500.000	
	5) Supir Banpol dan Damkar	OB	500.000	

D. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tunjangan Tugas Belajar

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/ BEASISWA	KET
1.	D-III	OB	2.500.000	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S-1 Sumbar	OB	3.000.000	
	S-1 Jawa	OB	3.500.000	
3.	S-2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	10.000.000	
4.	S-2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	7.000.000	
5.	S-2 Umum Sumbar	OB	3.500.000	
	S-2 Umum Luar Sumbar	OB	4.500.000	
Catatan: 1. Apabila pemberian tugas belajar di bayai oleh instansi pemerintah lainnya, maka selisih besaran bantuan/beasiswa tugas belajar ditanggung oleh APBD. 2. PNS Tugas Belajar tidak diberi tambahan penghasilan PNS kecuali tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.				

2. Honorarium Tim Penilai Kinerja, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Tim Penilai Kinerja			
	a. Penanggung jawab/Pengarah	OS	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung jawab/Wakil Pengarah	OS	1.750.000	
	c. Ketua	OS	1.500.000	
	d. Sekretaris	OS	1.250.000	
	e. Anggota	OS	1.000.000	
	f. Sekretariat	OS	800.000	
2.	Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a. Pembina	OK	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	OK	1.750.000	
	c. Ketua	OK	1.400.000	
	d. Anggota	OK	1.200.000	
	e. Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000	
	f. Sekretariat	OK	800.000	
3.	Assesor	OK	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
4.	Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai			
	a. Pembina	OS	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	OS	1.750.000	
	c. Ketua	OS	1.500.000	
	d. Wakil Ketua	OS	1.250.000	
	e. Sekretaris	OS	1.000.000	
	f. Anggota	OS	750.000	
	g. Sekretariat	OS	500.000	

3. Honorarium Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
	c. Ketua	OB	1.250.000	
	d. Wakil Ketua	OB	1.150.000	
	e. Sekretaris	OB	1.000.000	
	f. Koordinator	OB	850.000	
	g. Anggota	OB	750.000	
	h. Tenaga Pengaman			
	1. Perwira	OP	1.000.000	
	2. Bintara	OP	500.000	
	3. Banpol/Dishub	OP	300.000	
	i. Honorarium Pengawas Ujian CPNS	OP	300.000	
	j. Upah Kebersihan (Non PNS)	OP	150.000	

4. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan dan Minum Peserta Diklat	OH	120.000	
2.	Penginapan			
	a. Dalam Daerah Dalam Kabupaten	Kamar	350.000	2 orang / kamar
	b. Luar Daerah Dalam/ Luar Provinsi	Kamar	600.000	
3.	Makan dan Minum Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OH	120.000	
4.	Penginapan Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	Kamar	600.000	2 orang/ kamar
5.	Sewa Bus Pariwisata Untuk Observasi Lapangan	Per hari	3.500.000	
6.	Honorarium MC Untuk Observasi Lapangan	Paket	300.000	
7.	Honorarium Moderator Untuk Observasi Lapangan	Paket	400.000	
8.	Uang Saku Diklat			
	a. Diklat Struktural/Kepemimpinan			
	1) PIM II	OP	40.000.000	
	2) PIM III			
	a) Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	15.000.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OP	22.500.000	
	c) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	17.500.000	

	3) PIM IV			
	a) Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	10.000.000	
	b) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	12.000.000	
	b. Diklat Fungsional			
	1) Golongan III			
	a) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	500.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000	
	2) Golongan II			
	a) Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	b) Luar Daerah Luar Propinsi	OH	300.000	
9	Kontribusi Peserta Diklat			
	a. PKN Tingkat II	OP	30.261.000	
	b. PKA	OP	22.125.000	
	c. PKP	OP	20.230.000	
10.	Luar Daerah Luar Propinsi	OP	5.250.000	Sesuai standar penyeleng gara
11.	Kontribusi Peserta <i>Management of Training</i> (MOT)	OP	5.250.000	

5. Biaya Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT)
Badan Kepegawaian Negara

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
Seleksi pengembangan karir Pegawai Aparatur Sipil Negara			
a. Di dalam Kantor BKN	OP	100.000	
b. Di luar kantor BKN	OP	100.000	

Keterangan :

Standar biaya yang digunakan dalam Pelaksanaan Pelatihan Dasar calon Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar.

E. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Atraksi/Pertunjukan Kebudayaan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Sikerei			
	a. Pertunjukan di luar provinsi	OH	800.000	
	b. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	700.000	
b.	Pelatih tari			Maksimal 2 orang
	1. Pertunjukan di luar provinsi	OH	600.000	
	2. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	500.000	

c.	Penari/Tim Kesenian Kreatif			
	1. Pertunjukan di luar provinsi	OH	350.000	
	2. Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	250.000	
d.	Tim tari kolosal (selama latihan)			
	1. Pelatih	OH	100.000	Maksimal 4 orang
	2. Penari	OH	25.000	

b. Pariwisata

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Vakasi			
	a. Pengawas Pantai (Non PNS)			
	1. Koordinator	OH	90.000	
	2. Anggota	OH	85.000	
	b. Tenaga Tourism Information Center (TIC) - Non PNS			Dibayar pada saat <i>shift</i> jaga di luar jam/hari kerja dan minimal 6 jam
	1. Koordinator	OH	100.000	
	2. Anggota	OH	90.000	
2.	Honorarium Petugas TIC			
	1. di TMII di Jakarta	OB	3.000.000	Non PNS
	2. di Mentawai/Padang	OB	2.000.000	Non PNS

c. Pemuda dan Olah Raga

URAIAN	SAT	BIAYA	KET
Hadiah Lomba/ <i>Event</i>			
a. Internasional	Orang/Event	150.000.000	
b. Nasional	Orang/Event	50.000.000	
c. Daerah	Orang/Event	20.000.000	Total hadiah seluruhnya

F. DINAS PERHUBUNGAN/BIDANG PERHUBUNGAN

a. Jasa Tenaga Pelaut Indonesia (Pelayaran Antar Pulau/Dalam Negeri) dan Operator Boat

1) Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat ANT IV/ATT IV

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nakhoda	2.700.000	
2.	Mualim I	2.200.000	
3.	Mualim II	1.900.000	
4.	Mualim III	1.700.000	
5.	KKM	2.500.000	
6.	Masinis I	2.100.000	
7.	Masinis II	1.900.000	
8.	Masinis III	1.700.000	
9.	Serang	1.200.000	
10.	Juru Mudi	1.000.000	
11.	Juru Minyak	1.000.000	

12.	Koki	1.200.000	
13.	Pelayan	1.000.000	
14.	Kelasi	1.000.000	

2) Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat Dasar/SKK

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nakhoda	1.750.000	
2.	KKM	1.500.000	
3.	Juru mudi	750.000	
4.	Klasi	650.000	

Keterangan :

- a. Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan.
- b. Apabila Tenaga Kontrak telah tertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.

3) Jasa Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal

No	Sertifikat	Jabatan	Jasa Keahlian	Jasa Jabatan di Kapal	Ket.
1.	ANT. III (Ahli Nautika Tingkat III)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.300.000 1.000.000 900.000 700.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
2.	ATT. III (Ahli Teknika Tingkat III)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.200.000 1.000.000 900.000 700.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
3.	ANT. IV (Ahli Nautika Tingkat IV)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.200.000 900.000 800.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
4.	ATT. IV (Ahli Teknika Tingkat IV)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.100.000 900.000 800.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
5.	ANT. V (Ahli Nautika Tingkat V)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	950.000 800.000 700.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
6.	ATT. V (Ahli Teknika Tingkat V)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	900.000 800.000 700.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

7.	ANT-D (Ahli Nautika Tingkat Dasar)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	500.000 450.000 430.000 420.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
8.	ATT-D(Ahli Teknika Tingkat Dasar)/SKK Mesin	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	480.000 450.000 430.000 420.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
9.	Bersertifikat Dasar / SKK	- Nakhoda - KKM	500.000 480.000	700.000 680.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
10.		Serang	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
11.		Juru Mudi	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
12.		Kelasi	350.000	350.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
13.		Mandor Mesin	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
14.		Juru Minyak	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
15.		Koki	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
16.		Kadet	200.000	200.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

4) Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum)

Nº	Jabatan	Satua n	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.500/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

4.	KKM	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.250/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.150/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

- 5) Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum) yang jaraknya < 10 Mil

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Trip	20.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Trip	18.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Trip	16.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Trip	17.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Trip	15.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Trip	14.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Trip	13.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Trip	12.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

- 6) Uang Makan Anak Buah Kapal (Berlayar)

No.	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	Jasa Uang Makan ABK (Jabatan sama dg angka 4 diatas)	OH	27.500	

7) Uang Makan Anak Buah Kapal (Tidak Berlayar)

No	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	ABK Jaga	OH	27.500	

8) Jasa, Penginapan, dan Uang Makan Operator Boat

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Ket.
1.	Operator			
	- Jasa berlayar	OH	350.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	
2	Kooperator			
	- Jasa berlayar	OH	300.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	

Keterangan:

- a. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan bagi operator dan kooperator boat non PNS dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- b. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam perintah berlayar.
- c. Perintah berlayar disesuaikan dengan surat perintah tugas aparatur yang akan bertugas ke lapangan dengan menggunakan boat.

b. Vakasi Petugas Pelabuhan dan Lalu Lintas Darat

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1	Vakasi Petugas Piket Hari Raya Keagamaan			
	a. Koordinator Piket	OH	70.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Komandan Piket	OH	60.000	
	c. Petugas Piket	OH	50.000	
2	Vakasi piket harian pelabuhan kapal			
	a. Pelabuhan Penyeberangan (ASDP)	O/Piket	35.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Pelabuhan Antar Pulau	O/Piket	35.000	
3	Vakasi petugas LLAJ			
	a. Komandan Regu	OH	35.000	Minimal dinas lapangan 2 jam pagi dan 2 jam sore hari
	b. Anggota LLAJ	OH	30.000	
4	Vakasi petugas pelayanan kedatangan/keberangkatan kapal (Non PNS)			
	a. Komandan regu	OH	35.000	Dinas lapangan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal Penumpang.
	b. Anggota	OH	30.000	

G. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Jasa Anak Buah Kapal Dinas Operasional dan Kapal Operasional Dinas Jabatan Kepala Daerah (minimal 10 GT ke atas)

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	2.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.600/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	1.800/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.550/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.450/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

Keterangan:

- a. Pembayaran Jasa ABK didasarkan pada surat perintah dan *voyage report*
- b. Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan *voyage report* dibuat oleh nakhoda dan disahkan oleh koordinator pengelola kapal

- b. Honorarium Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Pimpinan

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bupati/ Wakil Bupati			
	a. Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	ASN
	b. Ajudan/Pengawal pribadi	OB	2.500.000	ASN/Non ASN
	c. Sopir	OB	1.500.000	
	d. Staf Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	
2.	Sekretaris Daerah			
	a. Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	1.500.000	ASN
	b. Ajudan	OB	1.750.000	ASN/Non ASN
	c. Sopir	OB	1.150.000	
	d. Staf Sekretaris Pribadi	OB	1.000.000	

c. Uang Harian Tenaga Pengawalan VIP/VVIP/Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1.	Koordinator	OH	380.000	1 orang
2.	Anggota	OH	250.000	Max. 2 org

d. Jasa Penyediaan Bantuan Hukum oleh Advokat/pengacara profesional

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kasus Pidana	Per kasus	15.000.000
2.	Kasus Perdata	Per kasus	25.000.000
3.	Non Litigasi	Per kegiatan	15.000.000

e. Pendaftaran gugatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perdata		
	- Pendaftaran gugatan	Kasus	5.000.000
	- Pendaftaran banding	Kasus	3.000.000
	- Pendaftaran kasasi	Kasus	3.000.000
	- Pendaftaran peninjauan kembali	Kasus	3.000.000
	- Salinan putusan	Lembar	1.000
2	Tata Usaha Negara		
	- Pendaftaran gugatan	Kasus	750.000
	- Pendaftaran banding	Kasus	1.100.000
	- Pendaftaran kasasi	Kasus	1.300.000
	- Pendaftaran peninjauan kembali	Kasus	3.400.000
	- Salinan putusan	Lembar	1.000

f. Jasa Konsultan Penyediaan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perkara Perdata/Tatausaha Negara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tahap Mediasi	Per kasus	10.000.000
2.	Tahap Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	35.000.000
3.	Tahap Banding	Per Kasus	10.000.000
4.	Tahap Kasasi/Peninjauan Kembali	Per Kasus	10.000.000

g. Jasa penyelenggara kegiatan upacara/acara resmi nasional/daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Kegiatan Petugas Upacara			Upacara Resmi Nasional
	a. Perwira Upacara	OK	300.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	300.000	
	c. Komandan Upacara	OK	300.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	300.000	
	e. Petugas Paskibra	OK	300.000	
2.	Honorarium Petugas Upacara HUT-RI			
	a. Perwira Upacara	OK	750.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	750.000	
	c. Komandan Upacara	OK	750.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	750.000	
	e. Komandan Kompi (Danki)	OK	300.000	

	f. Pengawal Paskibra	OK	100.000	
3.	Jasa Grup Penari Turuk Laggai	Grup/ Kali	2.000.000	acara resmi/ penyambutan tamu daerah

li. Uang Penghargaan dan Pembinaan atas Prestasi Perlombaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Daerah atau Nasional

No	Uraian	Besaran (Rp)		
		Juara I/ Medali Emas	Juara II/ Medali Perak	Juara III/ Medali Perunggu
	a) Tingkat Provinsi			
	- Perorangan	500.000	400.000	350.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	b) Tingkat Nasional			
	- Perorangan	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	8.000.000	6.000.000	4.000.000

i. Biaya Hidup Mahasiswa/Peserta Diklat Kerjasama Kelembagaan

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
1.	Mahasiswa Kerjasama Kelembagaan			
	a. Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	OB	1.000.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat	OB	1.000.000	
	c. Dalam Daerah Kabupaten	OB	500.000	
2.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan			Minimal 5 hari maksimal 10 hari
	a. Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	OH	500.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	300.000	
	c. Dalam Daerah Kabupaten	OH	200.000	

H. SEKRETARIAT DPRD

a. Kelompok Pembantu Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan/ Anggota DPRD			
	a. Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri	OA	5.000.000	
	b. Panitera Pengadilan Negeri	OA	2.000.000	

2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	5.000.000	1 orang/ fraksi
3.	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	5.000.000	
4.	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	1.000.000	
5.	Sopir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000	
6.	Sopir alat kelengkapan DPRD	OB	1.000.000	
7.	Sekretaris Pribadi Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	800.000	Maksimal 2 orang/ pimpinan
8.	Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD	OB	800.000	Maksimal 1 orang per AKD

b. Penyelenggaraan Reses DPRD

1) Konsumsi

No	Uraian	Harga (Rp)
1	Nasi kotak	30.000/kotak
2	Snack	17.000/kotak
3	Prasmanan	85.000/porsi

2) Transportasi Darat Pimpinan/Anggota DPRD

No	Rute	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sikakap ke		
	- Silabu	PP	1.200.000
	- Betumönga	PP	1.200.000
	- Bulasat	PP	1.400.000
	- Makalo	PP	1.200.000
	- Sinaka	PP	1.400.000
	- Matobe	PP	800.000
	- Ma. Taikako	PP	800.000
	- Malakopa	PP	1.000.000
	- Saumanganya	PP	900.000
2.	Tuapejat ke		
	- Mara	PP	1.000.000
	- Nemnem Leleu	PP	1.000.000
	- Sioban	PP	1.000.000
	- Saurenuk	PP	1.000.000
	- Matobek	PP	1.000.000
	- Goisooinan	PP	800.000
	- Sidomakmur	PP	500.000
	- Bukit Pamewa	PP	500.000
3	Sikabaluan ke		
	- Sotboyak	PP	1.000.000
	- Monganpoula	PP	1.000.000
4	Ma. Siberut ke		
	- Matotonan	PP	1.800.000
	- Magosi	PP	1.400.000
	- Madobag	PP	1.400.000

	- Salapak	PP	1.400.000
	- Bekeiluk	PP	1.400.000
	- Ugai	PP	1.400.000
	- Buttui	PP	1.400.000
	- Mangorut	PP	1.000.000
	- Maileppet	PP	1.000.000
	- Muntei	PP	1.000.000
	- Puro	PP	1.000.000
5	Betaet ke		
	- Simalibeg	PP	2.000.000
	- Bojo	PP	2.000.000
	- Limu	PP	1.500.000
	- Saikoan	PP	1.500.000
6	Simalibeg ke		
	- Masaba/Limau	PP	1.200.000
	- Paipajet Hulu	PP	1.000.000
	- Lubaga/ Bai	PP	1.200.000
7	Saibi ke		
	- Sirisurak	PP	1.000.000
	- Saliguma/ Tinambuk	PP	1.000.000
	- Cimpungan/Subbelen/Simaubuk	PP	1.000.000
8	Sagulubbeg ke		
	- Masi	PP	1.000.000
	- Bunga	PP	1.000.000
	- Kaleak/ Mapinang	PP	1.000.000
	- Buga	PP	1.000.000
	- Sirigabak	PP	1.000.000

Keterangan : Dalam hal penggunaan transportasi darat tidak dapat menunjukkan bukti transaksi maka dibayarkan secara lumsum.

3) Transportasi Laut

No	Rute	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sikakap ke		
	- Surat Aban – Limosua – Maonai	PP	4.000.000
	- Mabola – Korit Bua – Bagat Sagai	PP	4.000.000
2.	Muara Sikabaluan ke		
	- Sirilogui	PP	1.000.000
	- Bojakan	PP	1.100.000
	- Malancan	PP	1.100.000
3	Siberut Barat Daya		
	- Katurei – Tiop – Sarausau – Toro Laggo	PP	1.000.000
	- Täilelëü	PP	1.000.000
4.	Siberut Barat		
	- Simalegi – Simatalu	PP	5.000.000
	- Simalegi – Sigapokna	PP	5.000.000

5.	Saibi Samukop		
	Saibi Ssamukop – Gotap - Hulu (Lewat Sungai)	PP	2.000.000

Keterangan :

1. Transportasi laut yang dipakai dibayarkan secara *at cost* (sesuai harga riil)
2. Biaya transportasi laut sudah termasuk pajak.

I. DINAS PERIKANAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
VAKASI/HONORARIUM JASA PERIKANAN / KAPAL PERIKANAN			
a. Teknisi Laboratorium	OH	35.000	
b. Teknisi Observasi, Riset dan Lingkungan	OH	35.000	
c. Teknisi dan Pemberian Larva	OH	35.000	
d. Teknisi Pakari Alam	OH	35.000	
e. Teknisi Hama dan Penyakit	OH	35.000	
f. Teknisi Pengelolaan Induk	OH	35.000	
g. Teknisi Kerang Mutiara	OH	35.000	
h. Teknisi/Operator Pabrik-Es	OH	35.000	
i. Teknisi/Mekanik Mesin Perikanan	OH	35.000	
j. Pencacahan Statistik	OB	750.000	

J. DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nº.	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Honorarium Tim Swakelola Pekerjaan Konstruksi oleh Perangkat Daerah			
	a. Tim Perencana			
	a. Ketua	Paket	750.000	
	b. Sekretaris	Paket	600.000	
	c. Anggota	Paket	500.000	Maksimal 3 Orang
	b. Tim Pelaksana			
	a. Penanggung jawab	OH	100.000	
	b. Sekretaris	OH	80.000	
	c. Anggota	OH	70.000	Maksimal 2 Orang
	c. Tim Pengawas			
	a. Kepala	OB	600.000	
	b. Anggota	OB	500.000	Maksimal 3 Orang
	d. Tenaga Kerja			
	1) Bidang Bina Marga			
	a. Operator Alat Berat	OH	50.000	
	b. Pembantu Operator Alat Berat	OH	50.000	
	c. Sopir Tronton	OH	50.000	
	d. Pembantu Sopir Tronton	OH	45.000	
	e. Sopir Dump Truck Roda 6	OH	50.000	
	f. Pembantu Supir Dump Truck Roda 6	OH	45.000	

	g. Mekanik Alkal	OH	70.000	
	h. Pembantu Mekanik Alkal	OH	45.000	
	i. Pengamat jalan	OB	600.000	
	j. Mandor jalan	OB	500.000	
	k. Juru jalan	OB	250.000	
	l. Pekerja harian	OH	100.000	
	m. Kepala Kerja/Mandor	OH	125.000	
	n. Tukang	OH	125.000	
	o. Kepala Tukang	OH	150.000	
	p. Jasa ukur	OH	150.000	
	q. Pembantu jasa ukur	OH	75.000	
	r. Juru gambar	OH	170.000	
	s. Estimatran/enginer design	OH	200.000	
2)	Bidang Cipta Karya			
	a. Supir Tank Air	OH	50.000	
	b. Pembantu Supir Tank Air	OH	45.000	
	c. Pencatat Meteran Air	OH	50.000	
	d. Penjaga gudang/ logistik	OH	60.000	
	e. Operator mesin genset (WTP)	OH	60.000	
	f. Pembantu Operator mesin genset (WTP)	OH	45.000	
	g. Koordinator jaringan perpipaan	OH	60.000	
	h. Pekerja jaringan perpipaan	OH	150.000	
	i. Pemantau operasional perpipaan	OB	250.000	
	j. Pemungut retribusi air	OB	250.000	
	k. Pembantu Pemungut retribusi air	OB	200.000	
	l. Operator zat kimia/penjernih air bersih	OB	250.000	
3)	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air			
	a. Pengamat Pengairan	OB	600.000	
	b. Mandor Pengairan	OB	500.000	
	c. Juru Pintu/Penjaga Pintu	OB	200.000	
	d. Penjaga/Juru Bendung sungai/saluran	OB	250.000	
	e. Pencatat Duga Banjir/Sungai/Saluran	OB	250.000	
	f. Pencatat Pengukur dan Laporan Curah Hujan	OB	250.000	
	g. Pendata Daerah Rawan Banjir	OH	50.000	
	h. Juru ukur	OH	50.000	
	i. Juru gambar	OH	50.000	
	j. Pekerja harian lepas	OH	100.000	
	k. Tukang batu/kayu harian lepas	OH	125.000	
	l. Pembantu Tukang batu/kayu harian lepas	OH	100.000	

K. INSPEKTORAT

1. Insentif Penyusunan/Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

No.	Jabatan dalam Tim	Jenis Pemeriksaan		
		Pemeriksaan Reguler (Orang/Surat Tugas)	Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Orang/Surat Tugas)	Reviu Dokumen Pendampingan/Asistensi (Orang/Surat Tugas)
1.	Penanggung Jawab	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Supervisor	2.500.000	2.500.000	2.000.000
4.	Ketua	2.250.000	2.250.000	1.750.000
5.	Anggota	2.000.000	2.000.000	1.500.000
6.	Pengumpul Data	1.500.000	1.500.000	1.000.000

2. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

No.	Jabatan	Perkiraan Nilai Kerugian (Per Kasus)		
		s.d 500 jt	Di atas 500 jt s.d 1 miliar	Di atas 1 miliar
1.	Ketua	2.500.000/kasus	3.500.000/kasus	4.500.000/Kasus
2.	Anggota	2.000.000/kasus	3.000.000/kasus	4.000.000/kasus
3.	Koordinator Sekretariat	1.500.000/kasus	2.000.000/kasus	2.500.000/kasus
4.	Anggota Sekretariat	1.000.000/kasus	1.500.000/kasus	2.000.000/kasus

3. Jasa Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ASN Fungsional tertentu oleh Instansi Pembina

No.	Jenis Pelatihan	Biaya Pelatihan	
		Tatap Muka (OH)	e-learning/jarak jauh (OH)
1.	Terampil	665.000	324.000
2.	Ahli Pertama	628.000	302.000
3.	Ahli Muda	665.000	324.000
4.	Ahli Madya	702.000	346.000
5.	Ahli Utama	665.000	324.000

Keterangan :

Standar biaya untuk Diklat Auditor sudah termasuk biaya penginapan peserta.

4. Jasa Tim Penilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada inspektorat (dilaksanakan melalui kerjasama dengan inspektorat provinsi/kabupaten/kota lain).

No.	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	OP	1.500.000
2.	Ketua	OP	1.000.000
3.	Sekretaris	OP	1.000.000
4.	Anggota	OP	800.000

L. BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Jasa Register Surat Berharga			
	a. Teknisi Perporasi	Lembar	100	
	b. Teknisi Scanning SP2D	Lembar	1.000	Orang per lembar SP2D
2.	Honorarium Programer IT Pengelola Keuangan Daerah	OB	6.000.000	(Non ASN)
3.	Honorarium Pendataan Objek Pajak PBB	Objek	5.000	Orang per Objek PBB
4.	Honorarium Penilaian Massal PBB	Desa	2.500.000	
5.	Honorarium Tim Validasi BPHTB	OH	400.000	
6.	Honorarium penyampaian dan Pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB ke Masyarakat	Surat	3.000	
7.	Honorarium Pendataan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)			
	a. Honorarium Pendata PBB	Lembar	5.000	Upah Pungut berdasarkan peraturan perundang- undangan
	b. Honorarium Penagih/ Pemungut PBB	Lembar	3.000	
8.	Honorarium OC (Operator Consule)	OB	500.000	12 Bulan
9.	Vakasi pengawas lapangan objek retribusi daerah			
	a. Penanggung jawab	OH	120.000	Pengawasan pelayanan kepelabuhanan, penyeberangan air dan produksi usaha daerah (es batu), di luar jam kerja dibayarkan berdasarkan laporan hasil pengawasan)
	b. Koordinator (PNS)	OH	80.000	
	c. Anggota (Non PNS)	OH	50.000	
10.	Majelis TP-TGR Keuangan/Barang Daerah			
	a. Pembina	Orang/kasus	2.000.000	
	b. Wakil Pembina	Orang/kasus	1.800.000	
	c. Ketua	Orang/kasus	1.650.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/kasus	1.600.000	
	e. Sekretaris	Orang/kasus	1.500.000	
	f. Anggota	Orang/kasus	1.300.000	
	g. Sekretariat	Orang/kasus	750.000	

M. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1. Biaya jasa Penguji Laboratorium			
- Non PNS	Orang/ Operasi	250.000	
2. Penjaga Pusat Promosi			
- Hari Kerja (Pukul 16.00 - 21.00 WIB)	OH	30.000	1 orang setiap jaga
- Hari Libur (Pukul 10.00 - 21.00 WIB)	OH	50.000	1 orang setiap jaga

N. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Dewan Riset Daerah			
	a. Honorarium Dewan Riset Daerah			
	- Penanggung jawab	OTR	3.500.000	
	- Pengarah	OTR	3.250.000	
	- Ketua	OTR	3.000.000	
	- Sekretaris	OTR	2.750.000	
	- Ketua Komisi	OTR	2.500.000	
	- Anggota Komisi	OTR	2.500.000	
	- Badan Pekerja	OTR	2.000.000	
	b. Penunjang Penelitian/Riset Daerah			
	- Bantuan Penulisan Penelitian/Jurnal	Per lembar	200.000	
	- Insentif Riset	OP	50.000.000	
2.	Survey Akses Air Minum (Data AMPL), Uang Saku Enumerator (Pengumpul Data) PNS dan Non PNS	Kuesioner	10.000	
3.	Supervisor, Bantuan Uang Saku (Non PNS)	Kuesioner	12.500	
4.	Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)			
	A. Koordinator Lapangan	OP	1.500.000	
	B. Pengelola Program dan Aplikasi	OP	1.250.000	
	C. Kelola Data	RT	3.000	
	D. Entry data	Responden	3.000	
	E. Penggantian transportasi pengisian Kuesioner	Responden	15.000	
5.	Honorarium Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS			
	a. Ketua	OP	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	OP	1.250.000	
	c. Sekretaris	OP	1.000.000	
	d. Anggota	OP	750.000	

	Catatan : Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS terdiri dari PNS dan LSM tokoh masyarakat (Non PNS)				
6.	Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian (swakelola)				
	1. Pengelola Data	OP	2.000.000		
	2. Tenaga Fasilitator	OB	6.000.000	Memberikan pendampingan serta fasilitasi tenaga survei sosial di lapangan berupa data secara tertulis maupun informasi lapangan	
	3. Petugas Survei				
	(1) Petugas Survey Sosial	Orang/ Survey	10.000	Tidak termasuk uang harian	
	(2) Petugas Survey Teknis	OB	6.586.100	Telah dikalikan dengan indeks provinsi Sumatera Barat 0,983 x 6.700.000,- (harus bersertifikat)	
	4. Tenaga Administrasi	OB	500.000		
	5. Pembantu Lapangan (Porter)				
	1) PNS	OH	75.000		
	2) Non PNS/ Tenaga Kontrak	OH	50.000		
	6. Tenaga Ahli Fungsional – Pendidikan S1, S2 dan S3			Maksimal 4 jam per hari	
	- Ahli Pertama	OJ	35.000		
	- Ahli Muda	OJ	40.000		
	- Ahli Madya	OJ	50.000		
	- Ahli Utama	OJ	60.000		
	Catatan : Untuk pekerjaan pengkajian/penelitian menggunakan Jasa Konsultansi mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi.				
7.	Hadiah diberikan kepada masyarakat pada lomba Inovasi				
	a) Juara I	Group	15.000.000		
	b) Juara II	Group	10.000.000		
	c) Juara III	Group	8.500.000		
	d) Uang Saku peserta + Akomodasi / Paket	Group	250.000		
	e) Uang untuk bahan perlengkapan lomba peserta	Group	1.500.000		
	f) Uang Pengganti Transportasi	Group	350.000		

	Kategori Orang / Individu			
	g) Juara I	Orang	5.000.000	
	h) Juara II	Orang	4.000.000	
	i) Juara III	Orang	3.500.000	
8.	Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik	Per paket	5.000.000	
9.	Honorarium Tim Seleksi BUMD	OP	5.000.000	Maksimal 5 orang
10.	Honorarium Operator Peta	Lembar	10.000	
11.	Honorarium Programmer IT Pengelola Aplikasi Perencanaan Pembangunan	OB	6.000.000	(Non PNS)
12.	Pembuat Peta berbasis GIS	Per tema	1.400.000	
13.	Honorarium tenaga ahli dan tenaga teknis kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
	a) Honorarium Tenaga Ahli			
	a. Team Leader/Tenaga Manajemen Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	b. Ahli Survey Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	c. Ahli Pendidikan	OB	1.500.000	
	d. Ahli Kesehatan	OB	1.500.000	
	e. Tenaga Teknis (Surveyor)	OB	1.500.000	
	b) Peralatan Penunjang			
	a. Transportasi Darat	Unit/Bulan	525.000	
	b. Sewa Komputer	Unit/ Bulan	350.000	
	c. Sewa Proyektor	Unit/ Bulan	250.000	
	d. Sewa Printer	Unit/ Bulan	250.000	
	c) Perjalanan dan Akomodasi			
	a. Lumpsum team Leader	Kali	400.000	
	b. Lumpsum Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	c. Perjalanan Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	500.000	
	d. Akomodasi Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	e. Akomodasi Surveyor	Kali	350.000	
	f. Transportasi Surveyor	Kali	125.000	

O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.	Honorarium Tenaga Teknis			
	Tenaga Teknis Arsitek (Bersertifikat)	OB	2.500.000	(Per Bulan)
2.	Honorarium Instruktur Pelatihan (Balai Latihan Kerja)			
	Instruktur	OJ	50.000	

P. KECAMATAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Tim Evaluasi/Klarifikasi APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa			
a. Penanggung Jawab	OP	1.500.000	
b. Ketua	OP	1.250.000	
c. Sekretaris	OP	1.200.000	
d. Anggota	OP	1.000.000	
e. Sekretariat	OP	750.000	
Cat : 1. Honorarium Tim Evaluasi APBDesa, Evaluasi Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa diberikan maksimal 3 (paket), yakni dalam rangka evaluasi/clarifikasi APBDesa, evaluasi/clarifikasi Perubahan APBDesa, dan evaluasi/clarifikasi Pertanggungjawaban APBDesa. 2. Jumlah anggota tim maksimal: - 4 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa sampai dengan 3 desa; dan - 6 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 3 desa. 3. Jika desa tidak mengajukan Perubahan APBDesa, maka honorarium tim hanya diberikan maksimal 2 paket. 4. Ditetapkan atas dasar Keputusan Camat.			Maksimal 3 Paket

Q. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Honorarium/vakasi/insentif

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium/Vakasi/Insentif Penanggung jawab, Manajer Pusdalops PB dan Uang Lelah			
	a. Penanggung Jawab	OTR	2.250.000	
	b. Manajer Pusdalops PB	OTR	2.000.000	per triwulan
	c. Uang Lelah Penanggulangan Bencana	OH	100.000	Selama masa tanggap darurat
2	Vakasi Piket Regu Pusdalops PB (Non PNS)			
	a. Komandan Regu	OH	75.000	Maksimal 1 orang/piket
	b. Anggota	OH	65.000	Maksimal 5 orang/piket
3	Sopir Rescue	OH	75.000	Pada saat terjadi bencana

4	Insentif Satgas Penanggulangan Bencana	OB	200.000	Satgas di 10 Kecamatan
5	Insentif Personil Pusdalops PB			
a.	Supervisor	OB	500.000	
b.	Koordinator Administrasi	OB	400.000	
c.	Operator	OB	350.000	
d.	Staf Keuangan	OB	300.000	
e.	Staf Dokumentasi	OB	300.000	
f.	Staf Sarana Prasarana	OB	300.000	
6	Vakasi Operator radio BPBD Daerah di Kantor Camat	OB	100.000	Dibayarkan berdasarkan laporan kebencanaan dan laporan roll call

b. Fasilitator/Motivator

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Honorarium fasilitator desa tangguh			
a.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	3.700.000	
b.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	3.800.000	
c.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 7-8 tahun	OB	3.900.000	
d.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 8 tahun	OB	4.000.000	
2	Tunjangan operasional Fasilitator Desa tangguh bencana			
a.	Tunjangan perumahan	OB	500.000	
b.	Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
c.	Tunjangan transportasi			
1)	Lokasi Normal	OB	1.000.000	
2)	Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
3)	Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
3	Gaji dasar Asisten Fasilitator /Motivator desa Tangguh bencana	OB		
a.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 0-2 tahun	OB	2.700.000	
b.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	2.800.000	
c.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	2.900.000	
d.	Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 6 tahun	OB	3.000.000	
4	Tunjangan operasional asisten			

	/motivator desa tangguh bencana			
	a. Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	2) Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
5	Gaji dasar Konsultan Pendamping BPBD/Fasilitator Kabupaten			
	a. Masa kerja/pengalaman 6-7 tahun	OB	6.600.000	
	b. Masa kerja/pengalaman 8-9 tahun	OB	7.000.000	
	c. Masa kerja/pengalaman 10-11 tahun	OB	7.400.000	
6	Tunjangan Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten	OB		
	a. Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	2) Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
7	Tunjangan Operator Kebencanaan			
	b. Tunjangan operator boat	OH	100.000	Di bayarkan pada saat beroperasi / bencana
	c. Uang makan operator boat	OH	25.000	

c. Tunjangan Pelaksanaan Penanganan Kebencanaan/Pencarian dan Pertolongan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Tunjangan Penanganan Kebencanaan			
	a. Pejabat Eselon II/b	OH	800.000	1. Pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang; 2. Dibayarkan sesuai lama penanganan kebencanaan
	b. Pejabat Eselon III/b	OH	500.000	
	c. Pejabat Eselon IV/a	OH	450.000	
	d. Pelaksana Gol. III/IV	OH	400.000	
	e. Pelaksana Gol. I/II	OH	380.000	
	f. Non PNS	OH	280.000	
2	Tunjangan Penginapan Penanganan Kebencanaan			
	Tunjangan Penginapan	OH	100.000	Dibayarkan sesuai jumlah hari penginapan dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan

3	Tunjangan Makan dan Minum Penanganan Bencana			
	Tunjangan Makan dan Minum	OH	50.0000	Dibayarkan selama penanganan kebencanaan

R. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Tenaga Kontrak Programer			
a.	Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
b.	Kompetensi Menengah	OB	5.000.000	
c.	Ahli	OB	7.000.000	
2	Tenaga Kontrak Pengelola Jaringan			
a.	Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
b.	Kompetensi Menengah	OB	5.500.000	
c.	Ahli	OB	7.000.000	
3	Tenaga Kontrak Ahli Basis Data			
a.	Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
b.	Kompetensi Menengah	OB	5.500.000	
c.	Ahli	OB	7.000.000	

S. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	OTR	500.000	Penggantian Biaya Transportasi
2	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kab Kepulauan Mentawai	OTR	600.000	
Catatan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				
3	Insentif Bagi Koordinator Daerah, Operator dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)			
a.	Koordinator PKH	OB	500.000	
b.	Operator PKH	OB	400.000	
c.	Pendamping PKH	OB	300.000	
4.	Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)			
	Petugas Pencacah Lapangan	Per Kuesioner	7.000	
	Petugas Entry Data	Per Kuesioner	3.000	
5.	Insentif Pendamping Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			
a.	Pekerja Sosial Provisional	OH	40.000	
b.	Psikolog	OH	40.000	
c.	Konselor	OH	40.000	
d.	Petugas pendamping	OH	40.000	
e.	Petugas Keamanan	OH	30.000	
f.	Pengemudi	OH	30.000	
g.	Petugas Kebersihan	OH	30.000	

T. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Biaya Operasional SPMD			
	4) Zona I	Paket	800.000	
	5) Zona II	Paket	700.000	
	6) Zona III	Paket	600.000	
	7) Zona IV	Paket	500.000	
2	Biaya Operasional PLKB			
	1. Zona I	Paket	800.000	
	2. Zona II	Paket	700.000	
	3. Zona III	Paket	600.000	
	4. Zona IV	Paket	500.000	
3	Honor PPKBD	OB	300.000	
4	Honor Sub PPKBD	OB	150.000	
5	Honor Petugas Pengambil Data	KK	10.000	
6	Koordinator Petugas Pengambil Data	KK	5.000	
7	Koordinator Kabupaten/Entri Data	KK	20.000	

U. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No .	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Tim Kewaspadaan Dini di Daerah			
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	
2	Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat			Ditetapkan dengan SK Bupati
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	

V. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/JASA PETERNAKAN			
	a. Inseminasi buatan	Ekor	75.000	
	b. Pemeriksaan kebuntingan hewan (PKB)	Ekor	25.000	
	c. Pemeriksaan status reproduksi (ATR)	Ekor	25.000	
	d. Sterility Control (SC) terapi	Ekor	25.000	

	penanganan penyakit reproduksi			
e.	Pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	20.000	
f.	Vaksinasi rabies	Ekor	10.000	
g.	Vaksinasi SE	Ekor	10.000	
h.	Vaksinasi ND	Ekor	2.000	
i.	Vaksinasi Al/flu burung	Ekor	3.000	
j.	Biosecurity/penyemprotan kendang	Spray	10.000	
k.	Eliminasi/peracunan anjing liar	Ekor	20.000	
l.	Pengumpulan dan penguburan bangkai	Ekor	15.000	
m.	Pelaksana embrio transfer (ET)	Paket	300.000	
n.	Pelayanan pengobatan kasus ringan	Ekor	7.500	
o.	Pelayanan pengobatan kasus berat	Ekor	15.000	
p.	Pendataan dan monitoring ternak pemerintah	Ekor	7.500	
q.	Vaksinasi antrax	Ekor	3.000	
2	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) untuk penyuluhan pertanian PNS/CPNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu medik/ paramedic veteriner (THL-TBM/PV) dan tenaga kontrak dokter hewan			
a.	Coordinator penyuluhan pertanian tingkat kecamatan/penyuluhan PNS berdasarkan zonasi			
1)	Zona I (Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Pagai Selatan)	OB	700.000	
2)	Zona II (Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Tengah)	OB	600.000	
3)	Zona III (Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Sikakap)	OB	500.000	
4)	Zona IV (Kecamatan Sipora Selatan, Sipora Utara)	OB	400.000	
b.	THL-TBPP			
1)	Zona I (Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Pagai Selatan)	OB	700.000	
2)	Zona II (Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Tengah)	OB	600.000	
3)	Zona III (Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Sikakap)	OB	500.000	
4)	Zona IV (Kecamatan Sipora Selatan, Sipora Utara)	OB	400.000	
c.	THL-TB medic/paramedic veteriner	OB	700.000	
d.	Tenaga Kontrak Dokter Hewan	OB	700.000	
3	Honorarium Pegawai Kontrak Paramedic Veteriner			
a.	D-3 Kesehatan hewan	OB	1.500.000	
b.	Sarjana Kesehatan hewan	OB	2.300.000	
4	Honorarium Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)			
a.	Petugas pendamping lapangan	OB	350.000	
b.	Narasumber	OJ	500.000	
5	Honorarium Pejabat Penetap angka kredit dan tim penilai angka kredit jabatan			Periode penilaian

	fungsi pertanian			maksimal dua kali dalam setahun
	a. Pejabat pengambil keputusan/ penetapan angka kredit	Periode penilaian	1.500.000	1 orang
	b. Tim penilai angka kredit			
	1) Ketua	Periode penilaian	1.000.000	1 orang
	2) Wakil Ketua	Periode penilaian	800.000	1 orang
	3) Sekretaris	Periode penilaian	750.000	1 orang
	4) Anggota	Periode penilaian	500.000	Maksimal 5 orang

W. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	KEARSIPAN			
	1. Penataan dan Pengelolaan Arsip Aktif dan Inafktif	Berkas	3.000	
	2. Labelisasi Boks Arsip	Boks	400	
	3. Menilai Arsip untuk Penyusutan Laminasi	Boks	400	
	4. Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaahan Arsip dan Daftar Inventarisasi Arsip	Lembar	150	
	5. Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan	durasi 10 Menit	20.000	
	6. Proses Alih Media Arsip Film ke Video	400 file	200.000	
	7. Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	Disk	50.000	
	8. Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm	Reel	350.000	
	9. Alih Media Arsip ke Foto Digital	Record	2.500	
	10. Alih Media ke Negatif Foto	Ekspose	15.000	
	11. Pembimbing Praktek	OJP	75.000	
2	Pengolahan Naskah Kuno			
	a. Penulisan Draft Naskah Kuno	Lembar	5.000	
	b. Editing Naskah Kuno	Lembar	10.000	
	c. Penjilidan dan Percetakan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
	d. Terjemahan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
3	Vakasi/Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/Petugas Layanan Perpustakaan	OB	300.000	
	b. Pengelola/Petugas Layanan Pustaka Keliling	OB	300.000	
	c. Pengelola/Petugas Katalog Elektronik (Vivot)	OB	300.000	
	d. Pengelola/Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	
4	Vakasi/ Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/ Petugas Layanan Perpustakaan	OH	40.000	
	b. Pengelola/ Petugas Layanan Pustaka Keliling	OH	40.000	
	c. Pengelola/ Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Vakasi Petugas Pengangkut Sampah			
1. Koordinator	OB	500.000	
2. Petugas Sampah	OH	100.000	

Penjelasan istilah satuan :

- a. OB : Orang/Bulan
- b. OTR : Orang/Triwulan
- c. OS : Orang/Sidang
- d. OP : Orang/Paket
- e. OH : Orang/Hari
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OA : Orang/Acara
- h. PP : Pulang Pergi
- i. RT : Rumah Tangga
- j. OR : Orang/Rapat
- k. OJ : Orang/Jam
- l. KK : Kepala Keluarga
- m. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung tidak bertingkat	m ² /tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Darat		
	a) Kendaraan Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	25.000.000
	b) Kendaraan Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Unit/Tahun	20.000.000
	c) Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	15.000.000
	d) Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	17.000.000
	e) Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000
	f) Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	20.000.000
2.	Kendaraan Bermotor di Air		
	a) Mesin boat	Unit/Tahun	4.000.000
	b) Body boat	Unit/Tahun	2.000.000

Keterangan:

- a. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya bahan bakar;
- b. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris;
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Personal Komputer / <i>Notebook</i>	Unit/tahun	730.000
2.	Printer	Unit/tahun	690.000
3.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	Unit/tahun	610.000
4.	Genset		
	a. Lebih kecil dari 50 Kva	Unit/tahun	5.000.000
	b. 75 Kva	Unit/tahun	7.500.000
	c. 100 Kva	Unit/tahun	9.000.000
	d. 125 Kva	Unit/tahun	9.500.000
	e. 150 Kva	Unit/tahun	12.000.000
	f. 175 Kva	Unit/tahun	13.000.000
	g. 200 Kva	Unit/tahun	14.000.000
	h. 250 Kva	Unit/tahun	15.000.000
	i. 275 Kva	Unit/tahun	16.000.000
	j. 300 Kva	Unit/tahun	19.000.000
	k. 350 Kva	Unit/tahun	21.000.000
	l. 450 Kva	Unit/tahun	24.000.000
	m. 500 Kva	Unit/tahun	30.000.000
5.	Pemeliharaan Plotter		
	a. Rusak Ringan	Unit/Tahun	5.000.000
	b. Rusak Sedang	Unit/Tahun	10.000.000
	c. Rusak Berat	Unit/Tahun	15.000.000
6.	Pemeliharaan Radio Rig		
	a. Rusak ringan	Unit	150.000
	b. Rusak berat	Unit	500.000
7.	Pemeliharaan Radio SSB		
	a. Rusak ringan	Unit	750.000
	b. Rusak berat	Unit	1.000.000
8.	Pemeliharaan Repeater		
	a. Rusak ringan	Unit	3.500.000
	b. Rusak berat	Unit	5.000.000
9.	Pemeliharaan <i>Handy Talky (HT)</i>	Unit	200.000


Keterangan:

Dalam hal satuan biaya pemeliharaan yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat mempedomani satuan biaya pemeliharaan pada instansi Pemerintah Pusat, harga pasar, dan/atau hasil survei lapangan.

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pakaian Dinas		
	Bupati/Wakil Bupati	Stel	847.000
	Pejabat Eselon II	Stel	847.000
	Golongan I,II,III, dan IV	Stel	847.000
2.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	1.217.000
3.	Pakaian Dinas Perawat	Stel	847.000
4.	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.517.000
5.	Pakaian Kerja Non ASN Lainnya	Stel	647.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.